

ABSTRAKSI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

UMUM

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

DASAR PERTIMBANGAN

Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

POKOK-POKOK MATERI MUATAN

I. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh Menteri.
- Dalam memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.
- Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.
- Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri meliputi membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran

- tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; dan
 - f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

II. ORGANISASI

- Susunan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
 - c. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
 - d. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
 - e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
 - f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
 - g. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
 - h. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
 - i. Inspektorat Jenderal;
 - j. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
 - k. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
 - l. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan
 - n. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.
- Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- Tugas Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Tugas Direktorat Jenderal Tata Ruang adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 - c. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Tugas Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan surveyor dan pemanfaatan peralatan survei dan pemetaan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;
 - d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Tugas Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang,

pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Tugas Direktorat Jenderal Penataan Agraria adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
 - c. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Agraria; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Tugas Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
 - b. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Tugas Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - b. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Tugas Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan;

- c. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan serta hubungan kelembagaan penanganan konflik pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Inspektur Jenderal
- Tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- Staf Ahli terdiri dari berbagai bidang dan menyelenggarakan tugas yang berbeda, diantaranya:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum agraria dan masyarakat adat;
 - b. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang reformasi birokrasi;
 - c. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah;
 - d. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan kawasan.
 - e. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi informasi.
- Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat dibentuk Pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja, Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh seorang Kepala.

- Unit Pelaksana Teknis dibentuk dalam hal untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan dipimpin oleh Kepala. Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

III. TATA KERJA

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Setiap unsur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, maupun dalam hubungan antar kementerian atau dengan lembaga lain terkait.
- Semua unsur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

IV. PENDANAAN

- Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

